

LAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



PERSYARATAN

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

**Pemohon Suami Dan Istri Hadir Langsung Di Tempat Pendaftaran -
Petugas Memverifikasi Dan Memvalidasi Berkas -
Petugas Melakukan Pengentrian Data -
Petugas Memberikan Akta Perkawinan Yang Telah Diterbitkan -**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

**Waktu Penyelesaian 60 Menit
Setelah Berkas Dinyatakan Lengkap**

BIAYA / TARIF

GRATIS

**[SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN]**

CALL CENTRE

@dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten simalungun

@disdukecapil_simalungun_1208

@dukecapilsimal@gmail.com



1500537



08118005373

SYARAT PENGURUSAN AKTA PERKAWINAN

1. Suami atau istri harus penduduk (berdomisili) di **SIMALUNGUN**
2. Bagi suami isteri yang salah satunya berdomisili di luar kab.simalungun, membawa surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil tempat berdomisilinya yang menerangkan belum pernah mencatatkan perkawinannya pada kantor/dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Surat keterangan dari pangulu/lurah.
4. Fotocopy ktp-el suami dan istri / resi ktp-el.
5. Fotocopy kartu keluarga.
6. Pasfoto gandeng 4x6 = 4 lbr. (terbaru dan pakai kemeja)
7. Fotocopy izasah suami dan istri./akta lahir
8. Fotocopy surat perkawinan Dari Pemuka Agama **(MENUNJUKKAN ASLI)**
9. Suami istri hadir di catatan sipil.
10. Fotocopy ktp-el / resi saksi 1 orang (saksi hadir di catatan sipil)
11. Surat izin kawin dari KOMANDAN (bagi TNI/POLRI).
12. Surat keterangan pangulu/lurah (N1,N2,N4) ke-2 belah pihak, bagi yang baru menikah.
13. Apabila perkawinan ke-2 status janda/duda lampirkan akta Perceraian dan Atau Akta Kematian
14. Materai 6000
15. Untuk pasangan yang Salah Satu WNA harus melampirkan Surat Rekomendasi dari Kedutaan Negara masing-masing